

ABSTRAK

Rezal Setiawan, 2021. Tabuh Sebagai Alat Komunikasi Di Desa Koto Majidin Tahun 1967-2000. Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah Seni dan Arkeologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. Khairinal, Dpt. BA., M.Si. Pembimbing II : Denny Defrianti, S.Sos, M.Pd.

Tabuh merupakan sebagai penanda awal sebelum adzan yang mengajak untuk ibadah shalat bagi umat muslim. Tabuh di Desa Koto Majidin memiliki makna gendang besar atau beduk besar. Walaupun tabuh merupakan penanda masuknya waktu shalat, tetapi tabuh tidak diletakkan di masjid atau di surau melainkan di letakkan di dekat rumah gedang (Rumah adat) ataupun diletakkan di tengah-tengah desa, karena tabuh memiliki fungsi lainnya juga. Pada zaman dahulu sebelum adanya tabuh (bedug) masyarakat Koto Majidin dahulunya berkomunikasi hanya dengan menggunakan teriakan saja, untuk berkumpul dan menandai peristiwa tertentu, dikarenakan kondisi di Desa Koto Majidin dahulunya yang masih belum adanya pengaruh dari luar. Metode yang digunakan dalam penyusunan adalah metode penelitian sejarah, meliputi Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi. Selanjutnya sumber dikritis dengan metode kritik interen dan eksteren yang akan menghasilkan fakta. Fakta-fakta tersebut akan dihubungkan, sehingga menghasilkan suatu rangkaian peristiwa yang logis kronologis dan, dengan memasukan pikiran penulis dan menginterpretasi fakta tersebut. Hasilnya dideskripsikan secara naratif dan akan dianalisis secara kritis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasnya di Desa Koto Majidin, beduk memiliki makna yang amat luas. Adapun fungsi beduk sebagai penyelesai masalah di desa Koto Majidin, yaitu pertama dibunyikannya beduk yang di Koto dili (Tabuh Nagari) sebagai tanda kepada pengurus adat, pengurus ulan dan para pemuda untuk berkumpul dan sekaligus tanda bahwa jalannya diskusi telah di mulai, kemudian setelah diskusi di Koto Dili selesai di lanjutkan ke Larik pantai untuk perumusan masalah yang di diskusikan tadi di Koto Dili, dan dilanjutkan dengan pembunyian beduk yang di Dusun Mudik (Tabuh Larangan) sebagai tanda bahwa permasalahan telah terselesaikan atau tidak ada lagi yang harus didiskusikan, langkah terakhir tinggal menunggu putusan dari depati yang tiga dan pemantri yang enam yang duduk nagari di Dusun Mudik menentukan apakah denda atau mendenda.

Kata Kunci : Sejarah, Tabuh, Koto Majidin.